

IMPLEMENTASI FONDRAKÖ SI LIMA INA
SEBAGAI DASAR PENENTUAN JUJURAN
ADAT PERKAWINAN DI BANUA
DANGAGARI DESA SITOLUBANUA
FADORO KECAMATAN MORO'Ö
KABUPATEN NIAS BARAT

By Melfin Nur Oktaviani Gulo

**IMPLEMENTASI FONDRAKÖ SI LIMA INA SEBAGAI DASAR
PENENTUAN JUJUPAN ADAT PERKAWINAN DI BANUA
DANGAGARI DESA SITOLUBANUA FADORO
KECAMATAN MORO'Ö KABUPATEN
NIAS BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

MELFIN NUR OKTAVIANI GULO

NIM. 202119031

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NIAS

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya serta hukum adat yang beraneka ragam, salah satunya adalah adat perkawinan. Di beberapa daerah di Indonesia, perkawinan memiliki adat yang berbeda-beda, misalnya di Benua Danggari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat memiliki hukum adat tersendiri.

Menurut Soekanto (2021:13) hukum adat adalah hukum adat, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan adat istiadat belaka, hukum adat merupakan hukum adat yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat telah berlaku dan dilaksanakan di Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segera (telah) terungkap dalam undang-undang tentang masyarakat hukum adat."

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soetoto (2021:5), hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia sendiri, selain itu penting pula bagi pembentukan hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat hukum adat adalah sebagai berikut. :

- 1 Untuk memahami budaya hukum Indonesia, artinya dengan mempelajari hukum adat kita dapat mengetahui hukum adat mana yang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan jaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. hukum nasional.
- 2 Dengan adanya hukum adat, kita dapat mengetahui hukum adat mana yang mendekati keseragaman dan dapat ditegaskan sebagai hukum nasional.
- 3 Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari fitrah bangsa Indonesia harus tetap menjadi hukum yang baik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber informasi.
- 3 Hukum Adat, yaitu hukum yang berasal dari fitrah bangsa Indonesia, harus dijaga agar tetap menjadi hukum yang baik bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian,

hukum adat dapat dijadikan sumber baku atau standar untuk meneliti hukum-hukum yang digunakan oleh masyarakat yang menganutnya.

22

Dengan demikian hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau acuan bagi pengkajian dan pengembangan hukum Negara Republik Indonesia bagi masyarakatnya, khususnya dalam hal hukum perkawinan seperti dalam sistem dan bekerja dengan setia dalam pernikahan. telah diterima oleh para sesepuh masa lampau, dan diperintahkan kepada masyarakat para korban.

Gulu (2015:77) melaporkan bahwa Faduru Fondrakö menjadi dasar terbentuknya adat perkawinan di desa Situlubanwa. Kata Fondrakö berasal dari kata rakö yang artinya: dengan janji dan jaminan. Fondrakö adalah forum untuk berdiskusi, memutuskan dan memvalidasi peraturan dan ketentuan. Mereka yang mendengarkan Fundraco akan diberkati dan mereka yang tidak mendengarkan akan dihukum.

Menurut Zeboa (2015:91), fondrako mempunyai lakhumi (otoritas) untuk didengarkan orang, namun fondrako bukanlah seperangkat aturan yang kaku. Fondrakö sangat fleksibel, hidup dan berkembang dengan komunitas pendukung yang kuat. Ada peluang untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan Nias di masa lalu dengan kondisi dan perkembangan sosial saat ini. Dengan kata lain, Fondraco diciptakan berdasarkan sifat, kebutuhan, dan persetujuan penduduk setempat. Oleh karena itu, Fondraco merupakan sebuah gagasan, bukan sesuatu yang jatuh dari langit dan diterima tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, Fundraco bisa berubah jika masyarakat menginginkannya. Menurut Telaumbanua (2021:79), kesetiaan yang dikenal dengan mahar merupakan praktik penting dalam pernikahan di Nias. Dalam budaya perkawinan Nias, kesetiaan adalah sebuah kata yang mengacu pada segala perbuatan baik (sopan santun) yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa pamrih. Ketika masyarakat Nias menerima kasih sayang tanpa pamrih dari orang lain, mereka berkata: "Fefu bua-bua si sokhi si no obe khuma tabai masoloni" (Segala kebaikan yang engkau tunjukkan kepada kami tidak mungkin terbayar). Hal ini menunjukkan bahwa Böwö merupakan kata yang mirip dengan kata "masi-masi".

Menurut Telaumbanua (2021:20), prinsipnya adalah menentukan tingkat kesetiaan dalam perkawinan masyarakat Nias berdasarkan kedudukan sosial orang yang disebut bosu. Semakin tinggi kedudukan sosial (bosu) dalam masyarakat maka semakin tinggi pula derajat kejujurannya. Tingkatan bosu dalam masyarakat Nias ada lima: Tingkatan ketujuh (bosu sifitu) untuk masyarakat biasa. Kedua, tingkat

kedelapan (bosi siwalu), diperuntukkan bagi kepala atau penguasa desa. Ketiga, tingkat kesembilan (bosi sisiwa) untuk sanuhe ba nöri. Keempat, tingkat kesepuluh (bosi sifulu) tuhenÖri (kepala pemerintahan yang mengatur beberapa desa atau desa) berasal dari raja samönö tuabadanö yang menetapkan adat istiadat dan hukum serta menyelenggarakan festival besar (wasa). Tingkat kelima, kedua belas (bosi silendrua).

Menurut Gulu (2015:5), kebenaran diberikan oleh mempelai laki-laki (pemberi istri) kepada mempelai perempuan. Amalan: Kesetiaan sangat diperlukan dalam mencapai kesepakatan perkawinan antara orang tua dan keluarga calon pengantin. Sumber daya Böwö juga menentukan apakah pernikahan akan dilangsungkan. Dalam tradisi Nias, akad nikah tidak ditandatangani oleh mempelai wanita, melainkan oleh orang tua atau wakilnya. Sistem perkawinan Nias menunjukkan bahwa masyarakat Nias lebih mementingkan kebutuhan pribadinya.

Selain itu, tradisi pemberian bovu (kejujuran) dan akad nikah orang tua menunjukkan bahwa bagi masyarakat Nias, pernikahan bukanlah hubungan seumur hidup antara kedua mempelai, melainkan ada hubungan kekeluargaan (fambambatösa) antara kedua mempelai, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Begitulah hubungan antara desa dan suku. Pernikahan merupakan salah satu cara mempererat hubungan kekeluargaan (famangakhai sitengaböö). Dalam sebuah pernikahan, Buvu berperan sebagai pengikat dan mengikat tali silaturahmi kedua mempelai. Telaumbanua (2021:80) berpendapat tingginya nilai kejujuran berdampak pada kelahiran baru.

Akibat dari tingginya nilai nominal kebenaran yang ditanyakan karena tingginya hutang pada saat menikah menjadi penyebab kemiskinan bayi yang baru lahir. Kemiskinan dapat menimbulkan masalah pada bayi baru lahir. Selain itu, banyak perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki muda dari daerah lain karena nilai kesetiaan yang disyaratkan oleh orang tua laki-laki terlalu tinggi. Karena tingginya nilai kejujuran, laki-laki dan perempuan mencari jalan keluar yang mudah dengan melarikan diri (Muloi). Selain itu, ada sebagian orang yang menikah beda agama hanya karena alasan tertentu.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya serta hukum adat yang beraneka ragam, salah satunya adalah adat perkawinan. Di beberapa daerah di Indonesia, perkawinan memiliki adat yang berbeda-beda, misalnya di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moroö, Kabupaten Nias Barat memiliki hukum adat tersendiri.

Menurut Soekanto (2021:13) hukum adat adalah hukum adat, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan adat istiadat belaka, hukum adat merupakan hukum adat yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat telah berlaku dan dilaksanakan di Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segera (telah) terungkap dalam undang-undang tentang masyarakat hukum adat.”

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soetoto (2021:5), hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia sendiri, selain itu penting pula bagi pembentukan hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat hukum adat adalah sebagai berikut. :

- 1 Untuk memahami budaya hukum Indonesia, artinya dengan mempelajari hukum adat kita dapat mengetahui hukum adat mana yang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan jaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. hukum nasional.
- 2 Dengan adanya hukum adat, kita dapat mengetahui hukum adat mana yang mendekati keseragaman dan dapat ditegakkan sebagai hukum nasional.
- 3 Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari fitrah bangsa Indonesia harus tetap menjadi hukum yang baik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber informasi.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengamati dan mengungkap permasalahan tentang ” Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar penentuan Jujuran Adat Perkawinan Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro’ö, Kabupaten Nias Barat”

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimana Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, kecamatan Moro’ö, Kabupaten Nias Barat ?

1.3.2 Mengapa penerapan sistem jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi dasar penentuan jujuran adat Perkawinan Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat

9 1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat.

1.4.2 Untuk mengetahui penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi dasar penentuan jujuran adat perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat.

18 1.5 Manfaat Hasil penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Masyarakat memahami lebih dalam bagaimana Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat serta apa saja pedoman dan pengaturan apa yang menjadi landasan suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Terutama dalam penerapan sistem jujuran .

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.2 Pengertian Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti menyelenggarakan atau melaksanakan (sesuatu yang telah direncanakan, diprogramkan, atau disusun) dalam praktik atau tindakan nyata (Dekdikbud 2004:83).

Menurut Fikriya (2022:45) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk menciptakan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.1.2 Pengertian Fondrakö

Harefa (2007:6) menjelaskan bahwa istilah Fondrakö berasal dari akar kata “rakö”, yaitu kata kerja yang berarti ketetapan disertai sumpah yang mengandung kutukan bagi yang melanggarnya. Dan “fo” yang berarti “pe” atau “ke”, sehingga Fondrakö berarti penetapan dan pengesahan hukum adat. Siapa yang menaati Fondrakö akan mendapat berkat (Howu-howu) dan siapa yang melanggar akan mendapat kutukan (Fangelifi, fangoto, fa’a’udi) dan sanksi (dandro, fogau). Fondrakö merupakan dasar dari praktik adat Ono niha. Hukum adat di Fondrakö tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah, dan tidak dapat dikurangi tanpa melalui forum musyawarah para tetua adat dari suatu sub-etnis (Öri).

2.1.2.1 Fondrakö si lima ina

Menurut Gulo (2015: 91) Aturan perkawinan dan besarnya böwö di Öri Moro’ö diatur dalam Fondrakö Si Lima Ina (hukum adat lima marga, yaitu Gulo, Zebua, Hia, Waruwu, dan Zai) yang lebih dikenal dengan Tekhembowö. Istilah tekhembowö merupakan padanan dari kata tekhe yang berarti hasil musyawarah dan böwö yang berarti kejujuran atau mahar sehingga dapat disimpulkan bahwa tekhembowö berarti kejujuran yang telah disepakati bersama oleh para tetua adat. Setiap Öri (subetnis, gabungan beberapa kampung) memiliki Fondrakö masing-masing. Dengan demikian, Öri Moro’o memiliki Fondrakö tersendiri yang berbeda-beda dan tentunya ada pula yang sama dengan Öri lainnya di Kepulauan Nias.

Menurut beberapa narasumber dalam penelitian buku ini, seperti Saramböwo Gulö dari Hiligoe, Ama Sati Gulö dari Lauru dan juga Katekis Simon Waruwu dari Hilimburune, orang yang menggagas terbentuknya Fondrakö Moro'o Si Lima Ina adalah Raja Moro'o, yaitu Uku Gulo yang bergelar Balugu Angetula (Tuan yang memutuskan segala keputusan). Gulo (2015:19) menyatakan bahwa pada saat itu Balugu Uku menyadari bahwa seorang Öri tidak akan kuat jika tidak mempunyai hukum adat. Untuk itu Balogo Oko Gulo dan 4 orang lainnya (Manofo Gaboa Zebua, Fahandruna Hanakha Hiya, Falakhi Denawa Warowo dan Balogo Burosa Zei) menyusun hukum adatnya sendiri yang disebut Fondrakö tekhemböwö. Selain itu, penciptaan Fondrakö tekhemböwö adalah untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan antar lima marga, sehingga tercapai keharmonisan internal dan eksternal (fa ohau-hau dödü) antara suku dan tetua zaman dahulu. Kelima nenek moyang Uri Moro tinggal di Ombölata Luha Mangonia yang sudah tidak berpenghuni lagi dan telah mendirikan sebuah desa.

Menurut Gulo (2015:92) berdasarkan keterangan tradisi'onalis Öri Moro'o, pada tahun 1990 Öri Moro'o mencapai 21 generasi dari Oko. Menurut kajian antropologi, usia tersebut dianggap 25 tahun, sehingga Balugu Uku diyakini hidup di Ombölata Luha Mangonia pada abad ke-15, sekitar tahun 1465. Jika dianggap berusia 30 tahun, Balogo Oko tinggal di Umbolata Loha Mangonya pada abad ke-14, sekitar tahun 1360. Menurut beberapa sumber, dapat dibayangkan bahwa Balogo Oko adalah penguasa Fundrako. dari Tiga Puluh lima kapan. Sebelumnya, antara tahun 1360-1465, lima leluhur Ori Moro yang dipimpin oleh Balogo Oko berorganisasi untuk melegitimasi Fundrako. Pertama, Balugu Uku meminta Kabua Wa'u, seorang ere (pendeta agama asli Nia) dan pemahat batu spesialis Börö Nadu Gomo, untuk membuat patung batu yang menyerupai nenek moyang Balugu Uku (faedona). Ndrundru Tano Banua memiliki dua orang anak, Hulu Börö Dano dan Silögu. Tinggi patung batu Faduna sekitar 80 cm. Badan utama patung batu tersebut adalah patung Ndrundru Tano Banua sebagai pemegang sumber kekayaan (sokhö oroisa). Di depan patung Ndrundru Tano Banua terdapat patung Hulu Börö Dano sebagai penerima dan wali hukum perkawinan. Di belakang patung Ndrundru Tano terdapat patung Silugo yang merupakan penjaga segala hukum budaya Moro'o

2.1.2.2 Tekhembowö

Menurut Waruwu (2015:12), Tekhembowö sendiri padanannya dengan "Tekhe" merupakan hasil dari perencanaan. dan "Bowe" berarti benar atau tumpukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tekembu mempunyai tradisi yang telah dibicarakan bersama-sama.

Gulo (2015:98) yang menyatakan bahwa kayu gelondongan hanya boleh ditebang oleh mereka yang mempunyai izin dari ere (pendeta asli). Karena ini cukup kuat untuk meminta pesan memiliki kekuatan dan otoritas supranatural. Oleh karena itu, Balogo Oko memilih Kabua Wau sebagai pemahat Tekhembu, karena Kabua Wau ahli pemahat batu dan mempunyai kedudukan Era pada masanya. Setelah Kabua Wa'u membangun Gowe Tekhemböwö, beliau berdoa dan memohon kepada arwah Ndrundru Tano Banua dan arwah kedua anaknya agar tetap tinggal di gowe tersebut agar semua doa cucu dan cicit Moro'o Si Lima Ina terkabul sehingga tetap pada jalur hukum adat yang baik, benar, dan bijak sehingga kehidupan masyarakat adat semakin suci.

Waruwu (2015: 98) menjelaskan bahwa Tekambu mempunyai pengaruh terhadap Öri Moro, yaitu:

a. Dampak Sosial

Ketika Gowe Tekhemböwö dilantik, desa Luhamangonia menjadi kuat dan kuat, dan pencurian berhenti. , berkelahi dan mempermalukan wanita serta melahirkan di luar nikah. Masyarakat desa menghayati dan menerapkan aturan adat dalam tindakan dan ucapannya. Kalau ada yang perlu kerjasama, maka itu adalah kerjasama, di pedesaan dan di wilayah Uri, antar masyarakat berdasarkan persatuan dan kesepakatan. Pepatah mereka "aoha noro ni lului wahea, aoha noro nilului waoso, ta faföfö na anau tafahea na esolo" adalah kebahagiaan (same'e löfö).

Menurut legenda yang diyakini masyarakat Ori Muruo hingga saat ini, Gowe Tekhembo memperingatkan masyarakat Loha Mangunya dengan berteriak dan berteriak jika ada serangan musuh. Ketika Ndrawa Maru dari Hinaku dan tentara Belanda menyerang masyarakat Luha Mangonia, Gowe Tekhemböwö memanggil masyarakat Luha Mangonia untuk mempersiapkan strategi dan perlengkapan perangnya untuk melawan musuh. Seperti same'e mökö, Gowe Tekhemböwö selalu menyerukan untuk membangunkan warga Luha Mangonia di pagi hari untuk bekerja keras dan bersabar serta bersih

dalam hidup. BJIka pencuri tertangkap di Tehemböwö dan berdoa, pencuri itu akan mati. Pencuri akan mati mendadak jika tidak bertobat dan bertobat. Seluruh masyarakat Uri Moruo melanggar semua keputusan yang disebutkan dalam Fondraco Si Lima. Ketika Tekhembu mengutuk mereka sampai mati, pekerjaan mereka di ladang dan ladang akan sia-sia, dan hewan mereka akan sia-sia. reproduksi yang baikSelain itu, penduduk Öri Moro'o yang menghina Tekhembu akan dikutuk, yaitu akan menderita kematian. Menurut tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, pada tahun 1952 seorang pria bernama Lö'atöngö Gulo menusuk hidung patung Tekembo dengan paku dan meninggal seketika. Menurut Simon Waruwu dan Saramböwö, kisah tersebut benar-benar terjadi dan bukan mitos.

Yang terjadi pada Gowe Tekemböwö adalah ia selalu menghadap matahari. Pada tahun 1910, terjadi perang antara warga Luha Mangonia dengan tentara Belanda, dan tidak ada warga Mangonia di pihak mereka. Kemudian Belanda mengirimkan 7 tentaranya untuk mencari sumber teriakan tersebut. Setelah lama mengamati, tentara Belanda yakin bahwa sumber teriakan itu adalah Gowe Tekhemböwö, sehingga mereka menembaknya sebanyak tiga kali. Setiap kali tertembak, kepala Tembo terjatuh karena lehernya patah, namun tak lama kemudian leher Tembo menjadi tegak. Ini terjadi ketika mereka menembaknya. Untuk ketiga kalinya, kepala Tethembuno dipisahkan seluruhnya dari tubuhnya. Rangkaian hadiah yang diberikan seorang pria kepada seorang wanita yang memiliki arti, itu hanya keinginan. Pentingnya keluarga, pentingnya rasa hormat dan/atau penghargaan, ketertiban sosial dan gengsi. Kejujuran sebenarnya tidak hanya sekedar fakta, namun juga mencakup adat istiadat dan nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Nias. Nilai-nilai kejujuran digunakan dalam proses perkawinan sesuai aturan yang ditetapkan dalam Fundraco. Namun kebiasaan pernikahan Nias semakin meningkat.

Penekanan pada kaidah, penambahan pada perayaan-perayaan lain yang memerlukan banyak biaya di samping kebenarannya, bukan nilai-nilai yang sebenarnya (böwö) sehingga pelaksanaan ritual perkawinan membebani kehidupan lahir batin bayi yang baru lahir. Akibatnya, perkawinan adat terkesan jauh dari semangat tradisi sejati (böwö) yang diwariskan nenek moyang masyarakat Nias.

Menurut Fitriani (2023: 4), banyak faktor yang menjadi pertimbangan kedua keluarga untuk memutuskan sebuah pernikahan, antara lain adat ciuman, kelas sosial keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan,

serta kebutuhan akan pernikahan. upacara pernikahan. . Pernikahan dalam masyarakat Nias diatur oleh hukum yang ketat. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum yang berbeda-beda. Namun rencana pernikahan di Nias mengikuti tiga tahapan, yaitu dimulai dari pencarian calon pengantin oleh pihak laki-laki, pelaksanaan upacara pacaran dengan calon pengantin, dan pelaksanaan perkawinan.

Konsep Bowo di daerah lain berbeda dengan budaya Nias, dalam tradisi Banjar konsep Bowo diartikan dengan banyaknya uang yang diberikan dan diterima oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Uang asli bukan untuk wanita, tapi uang digunakan untuk kebutuhan pernikahan

2.1.3 Pengertian perkawinan

Wignjodipoero (1984:123) Pernikahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama menciptakan kesatuan dalam keluarga itu dalam kehidupan sebagai suami istri. Kohabitasi atau disebut juga dengan perkawinan sah secara hukum apabila hubungan tersebut sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang. Menurut hukum adat sebagian besar masyarakat Indonesia, perkawinan bukan hanya persoalan hubungan keperdataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, hak anak serta hak dan kewajiban orangtua, namun juga berkaitan dengan adat istiadat dan adat istiadat. hubungan, . kekerabatan dan kekerabatan, serta tradisi dan agama

Fitriani (2023:4) Perkawinan merupakan suatu model sosial yang mempersatukan dua orang atau lebih menjadi satu keluarga, perkawinan tidak hanya sekedar hak untuk mempunyai dan membesarkan anak, tetapi juga mencakup serangkaian kewajiban dan manfaat yang didasari olehnya. banyak orang. Suku Nias mempunyai kewajiban pada saat perkawinan yaitu 3 mahar atau mas kawin yang dilaksanakan secara turun temurun. Dalam masyarakat Nias, kata mahar atau mahar disebut dengan böwö. Dari segi kebudayaan, Buwu mewujudkan nilai-nilai terbaik yang terkandung dalam gagasan besar nenek moyang masyarakat Nias dan sifat-sifat yang ditulis Sang Pencipta dalam diri setiap manusia. Namun pada kenyataannya makna Buwu yang sebenarnya tidak selalu ada pada karya bowo itu sendiri

2.1.3.3 praktik kejujuran

Menurut Gulo (2015:84) Buwu adalah nilai sejati yang dilakukan oleh para leluhur. Nias Jika kita melihat arti sebenarnya dari böwö yang ditunjukkan di atas, maka böwö muncul berdasarkan pendapat sebenarnya dari nenek moyang Nias. Böwö mengalahkan supremasi hukum (Fondrakö). Namun sepanjang sejarah, Böwö diperintah oleh tetua kuno yang memiliki hukum adat (Fondrakö). Oleh karena itu, böwö kata-kata bijak, ungkapan kasih sayang (masi-masi), amuata sisökhi, famolakhömi, fasumangeta, be'elö sifao fa'abele-bele dödö (pengampunan dan keikhlasan), tenga nifaso ba tenga sisu sulo (tidak dipaksakan dan tidak menuntut). Melainkan sudah menjadi nilai properti, nilainya sudah ditentukan di masing-masing Fundrakö. Dari Fundraco, nilai-nilai Böwö dalam ritual pernikahan digunakan di semua tempat dalam bentuk undang-undang tanpa meninggalkan pada pengetahuan yang sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan adat istiadat pernikahan Nias sepanjang sejarah menjadi lebih tradisi'onal, yaitu perayaan yang memerlukan pengeluaran lebih banyak di luar böwö dibandingkan dengan nilai sebenarnya (böwö), sehingga pelaksanaan tata tertib perkawinan mengarah ke dalam dan luar. . tekanan pada kehidupan keluarga pekerja. Akibatnya, tradisi perkawinan adat lambat laun semakin menjauh dari ruh tradisi sejati (böwö) yang diwariskan nenek moyang Nias.

Nilai-nilai pernikahan Buwu yang diselenggarakan di Fundraco masih berakar pada semangat Buwu, ekspresi cinta. Namun menurut Gulo (2015:5) sejak diperolehnya Fondrako, diartikan demikian, Buwu hanya bekerja pada tataran material saja, mengabaikan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna buwu direduksi menjadi faktor finansial saja, padahal buwu lebih dari sekadar hadiah dan nilai uang. Dari fandrako muncul böwö sebagai pemahaman tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pihak-pihak yang memiliki ikatan keluarga dengan mempelai wanita mengklaim kandungan böwö sebagai bagiannya, sesuai dengan tradisi Fondrakö. Oleh karena itu, pembayaran pokok yang ditetapkan dalam Fundraco bukanlah perkawinan melainkan titipan dan pembayaran yang dibayarkan oleh suami.

Gulo (2015:87) menjelaskan keinginan para orang tua untuk mengikuti tradisi penggunaan kain bovu berukuran besar untuk anak perempuannya membuat marah para pemuda Nias. Tn. Baztholo Gulo berdoa dari para pemuda Nias." Baztholo mengatakan bahwa banyak orang tua yang menganut tradisi (niha hada) akan mengenali Buwu dari segi kekayaan. böli gölögu bawondrorogö onogu alawe" (Böwö ini adalah hadiah saya untuk

menghidupi putri saya. Oleh karena itu, motivasi melakukan böwö bukanlah “cinta” (masi-masi) melainkan “pahala atas berkah”.
2.1.4 Orang yang memberi janji pernikahan (böwö) menurut tradisi Öri Moro'o
2.1.4.1 Orang yang memberi janji pernikahan (böwö)

Menurut Golu (2015: 102), menurut tradisi, orang yang memberi böwö bukan hanya orang tua mempelai pria - tetapi juga laki-laki. Namun kelompok lainnya adalah kerabat, warga, dan warga desa. Hubungan kekeluargaan baik, dan pihak mempelai pria sangat membantu dalam melangsungkan pernikahan. Ada sekitar 5 (lima) kelompok yang memberi atau menerima böwö, yaitu:

a. Orang tua mempelai pria.

Orang tua mempelai laki-laki yang langsung memberikan haluan kepada mempelai perempuan. Misalnya Antonius sudah menikah, maka orang tuanya adalah orang tua yang membiayai atau mempunyai uang. Jika orang tua Antony sudah meninggal, Antony akan berusaha mendukung pernikahannya. Namun Antonius dibantu faksi lain dalam mengeksekusi Beauvo. Jadi, rombongan yang menawarkan böwö tersebut bukan hanya orang tua saja, tapi juga keluarga besar dan kerabat mempelai pria. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai pemangku kepentingan.

b. talifusö (keluarga).

Para kerabat membantu Antonius sendiri dalam bentuk hubungan adat. Jika berjalan lancar, Antonius akan membatalkan pinjaman bunga. Karena hubungan tradisi'onal tidak efektif.

c. Fadono.

Dalam budaya Nias, ikatan kekerabatan menentukan kewajiban individu. Misalnya, ketika Antony menikah, setiap orang harus mengajak istri Antony untuk membantu Antony memenuhi kewajiban perkawinannya. Karena wanita itu mengambil namanya sebagai Fadono. Fadono berusaha membantu keluarga dan kerabat istrinya. Nama pertunangan Fadono adalah ömö wadono (ömö artinya hutang; wahineo berasal dari kata fadono artinya pihak yang menggandeng istri).

Setiap perempuan akan mengirimkan ömö wadono kepada keluarga suaminya, dua ekor babi: sara zafuo ba sara Zatabö (babi kecil yang berisi lebih dari 2 alisi dan seekor babi yang lebih besar berisi 4 alisi). Ömö wadono adalah sisa dari böwö yang terlihat ketika orang menikah (böwö sitosai). Ada 4 jenis Fadono sebagai berikut :

1 Fadono Utama yaitu kelompok yang mengawinkan seorang perempuan dengan laki-laki. Misalnya Antonius menikah dengan Bella. Sedangkan Antonius mempunyai saudara perempuan yang menikah dengan Callisto, sehingga Antonius menikah dengan Bella dan Callisto membayarnya.

2 Fadono no Sirege (Fadono dari saudara laki-laki orang tua mempelai wanita). Misalnya ayah Antonius adalah Darius, dan Darius memiliki adik laki-laki bernama Edward. Edward memiliki seorang putri. Philius sudah menikah, dan Philius pun membayar hutang yang dibayar Antonius saat menikah dengan Bella. Semakin banyak wanita yang dinikahi seorang pria, semakin mudah pula membayar mahar.

3 Ono mbene'ö (keponakan).

Menurut masyarakat Nias, keponakan adalah anak dari perempuan yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan.[3] Antonius misalnya, memiliki saudara perempuan bernama Gita yang menikah dengan Hilarius. Anak dari pasangan Gita-Hilarios merupakan keponakan dari Antonius. Jika anak Gita Hilarius (anak perempuan dan laki-laki) sudah menikah, maka mereka akan bertanggung jawab jika Antonius menikah dengan Bella.

4 Mauwu, artinya anak dari keponakan (laki-laki atau perempuan). Misalnya Antonius memiliki keponakan bernama Ida dari pernikahannya dengan Geeta-Hilarius. Jika Aida menikah, ia juga harus menanggung biaya yang dikeluarkan Antonius saat menikah dengan Bella. Ingat, saat anak Antony menikah, semua Fadono ini harus membiayai anak Antony.

d. sihasara hada (warga suatu kebudayaan).

Salah satu semangat yang ditanamkan pada organisasi-organisasi lama adalah semangat gotong royong. Oleh karena itu, wajar jika orang-orang dari budaya tersebut saling membantu dalam memenuhi kewajiban perkawinannya. Hubungan antar anggota suatu budaya berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pihak perkawinan (sangowalu) dapat meminta bantuan kepada anggota komunitas yang sama. Meski tidak ada di rumah, masyarakat sangowalu “diizinkan” membawa babi peliharaannya ke kota. Kata ini disebut mondra'u bawi. Bantuan yang diberikan oleh anggota kebudayaan harus dibalas jika donor menghendakinya.

e. Perempuan (masyarakat desa).

Dalam tradisi pernikahan Öri Moro'ö, masyarakat kampung mempelai pria menunjukkan kebajikannya dengan membantu para pihak untuk menikah. Bantuan yang diberikan oleh warga desa adalah Kosi Nghwa (Asosiasi Masyarakat Desa). Donasi ini tidak gratis, namun harus dikembalikan jika sewaktu-waktu pendonor menghendakinya. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa proses perkawinan di Nias sungguh luar biasa. Menarik karena penanggung jawab Buvu bukan hanya laki-laki. Ketika seseorang menikah, orang-orang disekitarnya ikut membantu. Namun saat ini, tren saling membantu membayar denda sudah mulai terjadi. Mereka yang memakai Buvu mulai tidak menyadari keterbatasan tradisi'onal mereka. Hal ini terjadi karena struktur organisasi tradisi'onal mulai runtuh. Akibatnya organisasi adat kehilangan kekuasaannya di mata masyarakat dan banyak organisasi adat yang keluar.

2.1.4.2 pihak-pihak yang menerima jujuran perkawinan

Menurut Golu (2015:106) menurut tradisi, pernikahan niyah bukan untuk kedua mempelai, tidak hanya untuk keluarga mereka, tetapi juga untuk tradisi masyarakat desa, warga, bahkan kerabat lainnya, sehingga barang böwö yang diterima dan bukan orang tua mempelai wanita (ama ni'owalu). Nilai berdasarkan kedudukan tradisi'onal (bosi) Ama niowalu. Saat ini, nilai properti böwö tidak ditentukan oleh pemiliknya, tetapi oleh tingkat pendidikan anak perempuan dan status sosial sang ayah. Namun penulis tidak menjelaskan nilai materi tersebut dalam keynote ini. Penulis hanya menjelaskan nama-nama spesies böwö saja. Pada pembahasan berikut ini, penulis menjelaskan nilai aset böwö berdasarkan tingkatan bosu. Kelompok yang menerima böwö dalam pernikahan Nias adalah:

- So'ono (kelompok pengantin wanita). Namun menurut hukum adat Öri Moro'ö (Fondrakö Si Lima Ina), yang disebut so'ono adalah keluarga inti mempelai wanita. Kelompok So'ono terdiri dari sanak saudara mempelai wanita (talifusö ni'owalu), orang tua (ama-ina ni'owalu) dan paman (tua-awe). Jenis-jenis böwö yang digunakan oleh so'ono adalah sebagai berikut:

1 böwö untuk talifusö ni'owalu. Kelompok yang dikenal dengan Talifusö Ni'owalu merupakan kerabat kandung mempelai wanita

(Ni'owalu). Sebelumnya yang bernama böwö adalah sang adik, Siakhi Ziwalu. böwöen adalah hak kakak laki-laki dan sia'a ziwalu. Böwö sia'a ziwalu diberikan kepada Kepada yang lebih tua ketika dia melihat apakah informasi dari böwö sudah mencukupi.

Selain itu, yang lebih tua menerima böwö, böwö utama (sia'a mböli niha).Kakak tengah memegang bagian böwö yang disebut sitatalu ziwalu. Jika ketujuh saudara Yulia menikah, maka suami Yulia harus membiayai pernikahan mereka. Jadi semakin banyak saudara kandung yang dimiliki seorang perempuan, maka semakin besar pula tanggung jawab pihak yang mengawini perempuan tersebut. Mahar seperti ini membuat perempuan yang memiliki banyak saudara laki-laki terkadang tidak berani menikah dengan laki-laki.Semua saudara laki-laki mempelai wanita mendapatkan busur yang disebut Divo. Kata diwo artinya lauk pauk. . Diwo adalah nama yang umum, karena wujud betinanya adalah babi dengan minimal 4 alisi. Dalam sistem Buwu lama, harta Böwö lebih penting bagi saudara laki-laki tertua (Sia Ziwalu) dan adik bungsu (Siakhi Ziwalu) dibandingkan saudara tengah (Sia Zivalo). Misalnya sia'a ziwalu böwö mempunyai alisi 4x4 dan siakhi ziwalu dari alisi 3x4, sitatalu ziwalu hanya mendapat alisi 1x4. Perbedaan antara bagian böwö adalah bahwa dalam struktur keluarga anak sulung menggantikan posisi ayah (ono fangali mbörö sisi Zatua). Saudara laki-laki ini disebut sangosisi fadono (pihak yang mempunyai hubungan dengan pihak yang mengawinkan saudara perempuannya). Anak sulung merupakan orang pertama yang berhak menjadi orang yang berhak “menikmati” harta orang tuanya. Seorang anak akan mendapat manfaat dari harta orang tuanya ketika orang tuanya menikahkannya. Anak bungsu juga merupakan anak terakhir yang menerima faduno tulu tulu (bantuan), sehingga wajar jika ia mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan saudara tengah.

- 2 Untuk orang tua mempelai wanita. Ibu mempelai wanita memakai boo aya nina. Kata aya berarti hormat. Nina berasal dari kata yang artinya ibu. Oleh karena itu, aya nina adalah penghormatan kepada ibu mempelai wanita (ina ni'owalu).

Selain syair Nina, ibu mempelai wanita menerima bowo (semuanya mböwö) yang disebut famukai danga. Famukai artinya pembukaan; Danga berasal dari kata Tanga yang berarti tangan. Famukai danga artinya Buvu diberikan kepada Ina Niwalu untuk merestuinnya mengawinkan anaknya dan membawanya ke rumah mempelai pria. Saat itu bapak (ama ni'owalu) menerima böwö ko öba bulundru'u. Kata ini mirip dengan abe'e yang artinya keras atau terpusat pada kekuatan. Saat ini, kata bulundru'u berarti daun rumput. Khususnya daun rerumputan yang dapat digunakan sebagai obat alergi.

Oleh karena itu muncullah pepatah "ata'u ita niha da'ö börö mo'öba ia, mo'elemu" (manusia itu takut karena mengetahui tentang kematian). Dalam cerita lama Nia, öba bulundru'u diberikan kepada ayah mempelai wanita untuk melindunginya dari segala ancaman musuh. Selain jenis-jenis böwö di atas, orang tua mempelai wanita juga diberikan böwö. sulö mböra. Kata sulö berarti imbalan. Mböra berasal dari akar kata böra yang berarti nasi. Sulö mböra adalah böwö yang diterima dari orang tua ni'owalu sebagai imbalan atas beras untuk pesta pernikahan (fakhe wangowalu) Tidak hanya itu, orang tua juga menerima böwö yang disebut sangawawuli ba mbanua. Kata Senegal berarti kembali. budaya desa ba mbanua. Sangwuli ba mbanua artinya böwö, yang digunakan oleh suku ni'owalu untuk menghibur masyarakat desanya. Bagian lain yang Nivalu gunakan untuk membeli aksesoris untuk anak-anaknya seperti anting emas, gelang emas, kalung emas, dan jepit rambut emas.

Upacara Fanika Era-Era. Upacara Fanika Era-Era bukan hanya sekadar upacara menghitung mböwö era (jenis-jenis böwö) yang dipikul sangowalu (pengantin perempuan), tetapi juga merupakan upacara penyampaian pesan-pesan moral oleh ketua adat kepada sangowalu agar bersikap sopan kepada keluarga dan warga desa calon istrinya.

Setelah ketua adat melakukan musyawarah adat (huo-huo hada) dan berhasil mencapai mufakat mengenai jumlah böwö, maka ketua adat melaksanakan upacara memanggang ayam (fanunu manu). Ayam panggang ini

merupakan adat yang disantap dengan cara ² dicampur dengan tuak. Dalam tradisi kuno Öri Moro'ö, orang tua menerima böwö tambahan yang disebut sigu-sigu nomo.

Böwö ini diserahkan kepada so'ono untuk membersihkan rumahnya yang kotor karena dijadikan tempat berlangsungnya acara pernikahan. Böwö ini jarang sekali dilaksanakan dalam perkawinan sistem böwö karena semakin memberatkan pihak laki-laki. Kita pernah mendengar pepatah Nias yang berbunyi: "hönö mböwö no awai, hönö mböwö no to sai" (ribuan tanggungan telah diserahkan, tetapi ribuan lagi masih tertunda). Pepatah ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki masih memiliki banyak tanggungan terhadap pihak istrinya. Terkait hal tersebut, pada zaman dahulu pihak laki-laki wajib memberikan böwö tambahan yang disebut fanaitagö mbalö gömö kepada orang tua calon istrinya. Secara harfiah, kata fanaitagö ¹ berarti menaruh/menempelkan/menempatkan. Akan tetapi, dalam hukum adat Öri Moro'ö, kata ini berarti penanguhan. Sementara itu, kata mbalö berasal dari kata dasar balö yang berarti awal akhir; Kata gömö berasal dari akar kata ömö = hutang. fanaitagö mbalö gömö artinya mengirimkan dosa kepada wanita. Menurut pendongeng Bazatulö Gulö, bovu, ia sudah lama memberi, dan suami selalu memberi jika istri menginginkannya. Tujuan dari perpanjangan pengiriman adalah untuk menjaga ¹² hubungan antara seorang pria dan istrinya. Jenis buwu lain yang wajib diberikan oleh calon pengantin pria kepada orang tua calon istri adalah babi wangowalu (babi kawin) dan warga kampung calon pengantin wanita (ö mbanua ni'owalu) kepada te'ono, tuaka geke ¹ (uwu) dan paman paman uwu (nga'ötö nuwu) untuk membagikan.

Selain babi kawin ini, ada lagi babi yang akan disembelih bernama Bavi Tarawatu. Rebusan daging babi adalah lauk untuk pesta Sanguwalo x 4 alisi ¹ zo'ono (tambahan daging babi untuk so'ono) Menurut narator, penambahan jenis ini merupakan peluang bagi so'ono untuk meningkatkan nilai böwö, dan ¹ mempelai pria adalah ponnya. Orang tua mempelai wanita diperbolehkan mengambil böwö lain yang disebut diwo (lauk pauk) sebagai babi. Jika ayah mempelai wanita berada pada

level 10 (bosi si-10), ia akan menerima böwö yang disebut famuloi manu. Famuloi secara harafiah berarti jaminan. Unggas tradisi'onal. Upacara pemberian ayam dilakukan sebagai tanda pengukuhan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

3 Untuk wanita tua. Selain divo, kakek berhak mengambil böwö yang disebut aya dua. Kata aya berarti hormat. Dua dari kata aslinya yang lama berarti orang tua. Oleh karena itu, aya doa merupakan suatu penghormatan yang diberikan kepada kakek mempelai wanita. Menurut pimpinan Bazatulö Gulö dan Atulöwa Gulö, jika orang tua meninggal, buvu jenis ini diberikan kepada nenek (aya gawe).

• Sirege (Saudara ayah mempelai perempuan)

Dalam pembentukan keluarga, adik dari ayah mempelai wanita disebut siraj (terdekat), dalam upacara Femanga, orang-orang jahat menampakkan diri dengan memberikan peralatan rumah tangga, babi, ayam, menanam benih kepada kedua mempelai. dan pakaian Menurut sistem böwö, Saraje mendapat beberapa böwö pernikahan, yaitu: famatörö pertama, bahkan böwö, yang dibagi rata oleh para tiran. Kedua, öba sebua (ketiga tuduhan) Ketiga, sanulo ana'a. Kata Sanolo artinya penjelajah gua/pemandu/pengamat/orang yang melihat. Anna artinya emas. Sanulo Ana'a diberikan kepada salah satu penjaga emas pernikahan Keempat, Sanu Bavi (Sanua artinya ukuran; Bavi artinya babi). Böwö biasanya diberikan kepada wali yang bertanggung jawab mengukur pengantin pria, sidua rambut, atau böwö untuk menghormati siraj.

Kata bulu artinya daun. sidua artinya keduanya. Pada dasarnya kata bulu sidua adalah Ana'a sidua (dua jenis emas), yang satu kandungannya 18 karat dan yang lainnya 14 atau 16 karat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami tiga kata, sanu'a bawi, öba bulundru'u dan öba sebua. Ketiga kata ini sudah kuno dan oleh karena itu tidak diketahui oleh penduduk asli. Kata sanu'a bawi (Moro'ö) sama dengan kata famaigi bawi dalam budaya desa Sihare'ö Siwahili Gunungsitoli. Pada saat fanoa bavi (mengukur babi) atau famaigi bavi (melihat babi pernikahan), utusan pengantin wanita, biasanya koloni, bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi

pengantin wanita: gemuk atau kurus, bahkan babi. jangan dipotong ekor dan kupingnya, walaupun menjalar berwarna merah. Bagi masyarakat Nias, babi kawin tidak boleh berbulu merah, karena babi yang berbulu merah biasa disebut ekor atau kuping babi. fanu'a bawi/famaigi bawi berhak mendenda calon mempelai pria.

Menurut Zebua (2006:112), kata öba bulundru'u dan öba sebua hanya terdapat di Moro'ö. Namun tidak ditemukan di Kecamatan Laraga, Batu dan Gomo. Kedua kata ini muncul pada dua tahap pertama perkawinan di Moro'ö, yaitu tahap famaigi niha (tahap pertunangan) dan tahap famorudu nomo. Kata famurodu berarti kesatuan. nomo berasal dari kata asli omo = rumah.

Oleh karena itu, makna famorudu nomo terjadi dalam dua tahap yaitu ketika orang tua pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita berbicara tentang kebenaran perkawinan, hanya öba abua yang muncul dalam famorudu nomo. Dalam penafsiran dan analisis Victor, kedua kata ini memiliki makna yang sangat dalam. Zeboa (2011: 112) menjelaskan bahwa jika kita melihat konteks bagian kuno perkawinan yang di dalamnya muncul kedua kata tersebut, kita melihat adanya ikatan atau hubungan (pertunangan) antara kedua belah pihak. Arti kata öba (tidak dapat ditembus) adalah perlindungan terhadap ikatan itu, seorang remaja putri dalam hal tidak dapat ditembus atau kuat. Saat ini (di daerah lain) tanda ini memiliki cincin. Öba bulundru'u berada pada tahap famaigi niha, kedua keluarga belum bergabung.

Setelah öba bulundru'u juga diberikan tempat famorudu nomo, di sinilah proses penyatuan kedua keluarga dimulai. Pada masa ini, öba melambangkan hubungan antara dua keluarga yaitu pemuda dan pemudi, dimana peristiwa tersebut berlangsung pada masa famorudu nomo yang dikenal dengan femanga bawi ni sila Hulu. Dan pada saat yang sama berbicara tentang kebenaran dan menerapkannya. Dua keluarga yang mempunyai hubungan dekat satu sama lain hendaknya membentuk kesatuan yang kuat dan kuat, meskipun ada keluarga ketiga yang "berusaha menghancurkannya"..

- **Banua (Warga kampung mempelai perempuan)**

Penduduk desa tersebut adalah Bano. Kepala desa/ritual berperan, selain memimpin ritual Phanica dalam pembelajaran, ia menjadikan böwö sebagai tanggung jawab laki-laki. Nama Böwö berarti kesialan bagi penduduk desa. Pemimpin adat yang memberkati kedua mempelai harus menerima Howu-howu Zatus (restu dari pemimpin adat, masa böwö fanika). Fanika artinya merobek. lae yang artinya makan dari daun pisang. Fanika lae berarti semua böwö telah dibayar. Dulu, fanika lah terbuat dari perak (firo) atau emas (ana), namun saat ini menjadi semangkuk air seharga 100.000 rupee (seratus ribu rupee) untuk memberkati pengantin baru. Pada masa ini, masyarakat kampung calon mempelai berhak atas böwö yang disebut bolo-mbolo. penduduk desa); (2) samahö bawi (böwö diserahkan kepada ketua turun-temurun yang mengambil babi kawin).

- **Uwu (paman mempelai wanita)**

artinya kakak laki-laki ibu dijadikan paman (Sibaya) Pamannya disebut keponakannya (Sukho). Oleh karena itu, ada pepatah dalam bahasa Niaha yang mengatakan: “Alawawa ngöfi moroi ba nidanö” (tepiian sungai lebih tinggi dari air sungai). Motto ini mengatakan bahwa orang yang menikah dengan wanita hendaknya tunduk, patuh dan baik terhadap keluarga suaminya. Pada sistem böwö terdapat 3 jenis böwö dalam uwu yaitu tawi naya nuwu, adu ba nuwu dan tola naya nuwu. Kata Tawi artinya digantung, Naya dari akar kata aya yang berarti hormat, dan Nuwo dari kata uwu yang artinya paman. Tawi naya novu artinya dengan penuh hormat menyambut datangnya ovo. Itu semacam rasa hormat, seolah-olah ada rantai yang dikalungkan di leher pamannya. Dengan cara yang sama saat ini ketika seorang pemimpin agama atau orang yang mempunyai otoritas datang ke sebuah pesta, dia disambut dengan karangan bunga. Arti kata adu adalah berhala, masyarakat Nias biasa membuat berhala untuk disembah oleh nenek moyangnya. .

Saat ini dapat diterjemahkan menjadi töla naya nuwu, töla artinya orangtua/orang tua, naya dari kata aya artinya hormat, nuwu dari kata uwu artinya paman. Oleh karena itu, töla naya nuwu artinya orang tua mempelai wanita harus membayar ömö ndraono (hutang anak) kepada paman dari böwö, dan uwu akan menerima babi nikah lainnya, 1 balaki (2 x 4 daging babi allisi).

- 1 • **Nga'ötö Nuwu (paman mempelai wanita)** Pihak nga'ötö nuwu, yaitu paman uwu, berhak menerima böwö yang disebut (1) lumö dawi. naya nuwu, (2) lumö nadu ba nuwu, dan (3) lumö döla naya nuwu. Ada baiknya kita menjelaskan maksud kata-kata tersebut. Misalnya kelompok uwu tawi naya nuwu mendapat 1,5 x 4 alisi (6 alisi), maka kelompok nga'ötö nuwu mendapat 3 alisi babi. Arti kata lumö nadu ba nuwu adalah böwö diberikan kepada nga'ötö yang nilainya hanya separuh dari adu ba nuwu, lumö döla naya nuwu merupakan bagian dari böwö, hanya separuh nilai harta benda töla naya nuwu Mai. sebagaimana dijelaskan di atas, 'ötö nuwu yang berhak menerima böwö hanya separuh dari bagian böwö yang diterima uwu. Dalam budaya Nias, ikatan kekeluargaan antara uwu, nga'ötö nuwu, dan mau masih tetap terjalin. Mengapa masih dibangun dan dipelihara? Alasannya banyak: Pertama, masyarakat Nias merupakan sumber dan tuan rumah bagi kedua mempelai sebagai kelompok pembimbing anak-anak Fadono.

- 1 • **Siso ba huhuo (negosiator)** Siso ba huhuo adalah juru runding atau penghubung antara mempelai pria dan mempelai wanita dalam proses perkawinan. Siso ba huhuo adalah orang dengan kemampuan berbicara tradisi'onal tetapi juga memiliki budaya Nias Selatan. Orang yang menjadi Sisu dan Hoho berasal dari pihak mempelai pria atau pihak mempelai wanita. Atas karyanya, Sisou menerima Balu Ndrela dan Huvu. Oleh karena itu, balöndela merupakan penghubung antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Jika dialah orang pertama yang mengungkapkan perasaan suami kepada keluarga istri, ka balu te dela haq sisu ba hoho.

1 Jika siso ba huhuo tetap menjadi perantara sampai pesta pernikahan, maka siso ba huhuo akan menerima böwö, yang menurut Tagli disebut nilai properti balu, dan dela adalah babi 4 Alice. daging babi fali-fali mbalö halowö alisi berukuran 2x4.) Soloi (pengiring pengantin) Pihak yang bertugas mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin pria dengan membawa tandu disebut Soloi atau Samaha. Selvi artinya pelayan; samaha artinya membawa. Di Öri Moro'ö, setelah perkawinan di rumah mempelai wanita (fangowalu), diadakan upacara dimana mempelai wanita diantar ke rumah mempelai pria yang disebut Famasau.

Setidaknya ada 4 orang laki-laki yang menggendong pengantin wanita dalam sebuah palak untuk diantar ke rumah pengantin pria. Rombongan Selvi terdiri dari kerabat mempelai wanita. Zului berhak menerima böwö yang disebut hohou-howu zolu'i (pembawa berkah) dan tefe-tefe nidanö (percikan dengan air). Nilai hohou-howu zolu'i biasanya 4 alisi, atau kurang dari 2 alisi, sedangkan tefe-tefe nidanö adalah 4 jari kaki babi. Sanguwalo menyajikan Solweis dengan menyembelih seekor babi untuk mereka sebagai lauk di pesta itu. Hidangan ini disebut Divo Zului dan ukurannya minimal 4 potong daging babi.

Uraian jenis-jenis böwö di atas menunjukkan bahwa perkawinan Öri Moro, ö Nias Barat, merupakan urusan banyak kalangan seperti so'ono, sirege, banua dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hingga pelaksanaan undang-undang tersebut. . . Pesta pernikahan Jadi pernikahan Öri Moro'ö lebih dari sekedar seseorang.2.1.4 Keaslian pernikahan berdasarkan tradisi

Gulu (2015:116) mengatakan bahwa makna ciuman ada tingkatannya atau berlapis-lapis. Dalam tradisi Nias, bosi adalah sebutan untuk kepribadian seseorang yang menentukan nilai materi böwö dalam sistem manfaat böwö perkawinan Nias. Jika seseorang mengawini putrinya, semakin tinggi ciumannya, semakin besar pernikahannya. Ritual ciuman ini tidak hanya bisa diterima secara sosial. Öri Moro, ö, tapi semua Öri di Nias.

Menurut Gulu (2015: 117) Balogo Oko, raja Moro, memperkenalkan kebiasaan kuno ini ketika dia tinggal di Ori Moro dari 1360 hingga 1465, namun Balogo Oko menyederhanakan ritualnya dengan membuat ciuman tegak. Bahkan setelah kematian Balogo Oko, ritual pengesahan ciuman telah berubah, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Dalam tradisi Öri Moro'ö, hak untuk menentukan nilai böwö bersumber dari beberapa hukum, yaitu:


- a. Menurut hukum adat (Fondrakö). Ketika para sesepuh tua membenarkan tingkat Ori Fundrako, mereka mengatakan bahwa siapa pun yang setia menjalankan Fundrako akan mendapat berkah. Namun para tetua adatlah yang mengeluarkan perintah dan mengumumkan hukuman hukuman karena melanggar aturan adat yang ditetapkan dalam fondrako. Nilai properti dari böwö adalah salah satu nilai yang tercantum dalam fondrako. Oleh

karena itu, peraturan mengenai besaran nilai harta benda böwö pada bosi tidak dapat diubah oleh siapapun, kecuali dalam perkumpulan Fondrakö

- b. Dengan persetujuan sesepuh tua suatu desa. Menurut tokoh adat Bazatulö Gulö, mulai dari sistem kepemimpinan pemerintah Belanda hingga pemerintah Indonesia, tradisi Fondrakö semakin lemah sehingga seolah terhenti begitu saja. Dalam situasi ini, penentuan nilai properti böwö dilakukan oleh tokoh adat di tingkat desa, bukan di tingkat Öri. Setiap kali ada perkawinan adat, para tetua tua berkumpul untuk memutuskan harta milik anak perempuan yang akan dikawinkan dengan laki-laki. Harus diakui banyak sesepuh tua yang kurang memahami, mengoreksi dan memahami aturan Fondraco yang mirip dengan metode Bosi. Maka tidak mengherankan jika kelompok komunikasi tradisi'onal jenis ini mengarah pada nilai materi böwö yang lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada fondraco. Semangat cinta dalam kelompok komunikasi tradisi'onal (buo-huo bada), terkadang kaya.böwö just salau ba mbewe Zatua hada (memutar lidah pemimpin adat saja). Faktanya, para mantan senior di tingkat öri-lah yang mengatur dana tersebut untuk membatasi kepentingan para mantan senior agar Böwö tidak dapat menambah atau meningkatkan nilai propertinya.
- c. Dengan persetujuan keluarga besar mempelai wanita. Faktanya, kewibawaan para sesepuh Nias selama ini kurang dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para sesepuh tua tidak dilibatkan dalam menentukan nilai properti böwö. Nilai barang bomo juga disepakati oleh keluarga besar kedua mempelai (orang tua, paman, siraj dan talifoso) calon mempelai wanita. Penilaian nilai properti böwö seperti ini ada dalam masyarakat Öri Moro'o saat ini. Tak heran, saat ini pertimbangan yang menentukan nilai material bovu bukanlah bosi zatua (kedudukan tradisi'onal ayah), melainkan tingkat pendidikan perempuan dan komunitas kekuasaan ayah dan saudara laki-laki ayahnya

2.2 Kerangka berpikir

Memahami dengan baik alur pemikiran dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan konteks permasalahan. Dan dalam hal ini akan tampak pada diagram berikut:



Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Sesuai dengan pemikiran peneliti yang dijelaskan pada diagram di atas, dengan melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Fondrakö Si Lima Ina sebagai program penentuan keaslian adat perkawinan di Banua Dangagari ⁴desa Sitolubanua Fadoro wilayah Moro'o. Di kabupaten Nias Barat, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada tokoh adat serta masyarakat mengikuti Fondrakö Si Lima Ina untuk mendapatkan informasi tentang Fondrakö Si Lima Ina sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebenaran adat perkawinan di Banua. Dangagari. , Desa Sitolubanwa Fadoro, Kecamatan Moruo, Kabupaten Nias Barat. cara kerja Fondrakö Si Lima Ina sebagai dasar penentuan keaslian ritual perkawinan di Banua Dangagari ⁴Desa Sitolubanua Fadoro Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Fitrah (2017:36), pendekatan deskriptif adalah suatu temuan penelitian yang menciptakan situasi saat ini atau masa depan. Pendekatan interpretatif adalah menemukan makna melalui observasi dan penulisan ilmiah terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Tujuan dari metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menemukan makna sebenarnya dari kata dan frasa (tindakan, kehidupan dan pengalaman) dari sudut pandang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pendapat, pengalaman, pemikiran atau opini orang yang diteliti, dan tidak mungkin bisa menangkap semua itu. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena pertanyaan penelitian diajukan untuk mengeksplorasi fenomena penelitian. Dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh lebih banyak data untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Nasoton (2015:5), penelitian kualitatif melibatkan pengamatan terhadap orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Selain itu menurut Mayiz Sedeh (2016:22), “tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menyelidiki masalah yang diteliti yang merupakan fenomena kompleks dan harus didefinisikan dengan jelas”.

28

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah interaktif (interaksi), kolaborasi (partisipasi) dan (pemahaman cara hidup dari sudut pandang orang yang melihatnya)..

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2020:50) variabel penelitian adalah suatu proyek penelitian yang menjadi fokus penelitian yang sedang berlangsung. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Fondrakö Si Lima Ina sebagai dasar penentuan keaslian adat perkawinan di Banua Dangagari, Sitolubanua Fadoro, Takiwa o Moro'o, Kabupaten Nias Barat.

3.3 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro. di Moro, ö, wilayah Nias sebelah barat. Alasan peneliti memilih Desa Sitolubanua Fadoro, Moroö Kabupaten Nias Barat sebagai daerah penelitian :

- 1 Desa ini merupakan desa tempat tinggal peneliti sehingga peneliti dapat berpartisipasi.
- 2 Hingga saat ini, karya Fondrakö Si Lima Ina belum diteliti sebagai dasar penentuan keabsahan adat perkawinan.
- 3 Peneliti berkeyakinan bahwa Desa Sitolubanua Fadoro, Moro, ö Takiwa, Kabupaten Nias Barat cocok untuk melakukan penelitian, dan permasalahan yang diteliti akan terjawab sepenuhnya

3.3.2 jadwal Rancangan Penelitian

Dalam penyusunannya rencana desain penelitian. , peneliti dibimbing sesuai jadwal yang telah diatur sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan/Tahun								
		Desember	Januari	Februari	maret	april	Mei	juni	Juli	agustus
1	Pengusul an Judul dan Penyusu nan Rancang an Penelitia n	√								
2	Seminar Rancang an Penelitia n							√		
3	Revisi Rancang an Penelitia n							√		

4	Pengurusan izin penelitian							√		
5	Pengumpulan Data								√	
6	Analisis Data								√	
7	Ujian Skripsi									
8	Distribusi Skripsi									

Tabel 01. Jadwal Perancangan Penelitian

13

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai suatu penelitian yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai dua jenis sumber data, yaitu:

33

1.4.1 Data primer

Arikunto (2020) Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari objek atau sumber yang menjadi fokus penelitian, melalui metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan angket.

52

1.4.2 Data sekunder

Data lain ini merupakan data sekunder, sumber informasi jenis ini berasal dari literatur. Meliputi buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Arikunto (2019:22) “Data sekunder adalah data yang berasal dari pengumpulan data yang mendukung data primer”

3.5 instrumen penelitian

Instrument penelitian berdasarkan pendapat Sugiyono (2016 :305) peneliti sendiri Artinya peneliti menjadi alat pengumpul data selama penelitian berlangsung. Para peneliti segera memasuki lokasi untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

3.6 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan metode dokumen. Dalam hal ini alat pengumpul data dapat digunakan dengan menggunakan alat elektronik yang menggunakan telepon untuk merekam suara dan mengambil gambar.

3.6.1 Metode observasi

Menurut Sudjana dan Ibrahim (2017:109), observasi adalah alat pengumpulan data untuk mengukur proses perilaku atau tindakan manusia, dalam situasi sebenarnya dan dalam bentuk situasi tambahan.

3.6.2 Teknik wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur atau wawancara terbimbing, dimana semua pertanyaan ditanyakan secara rinci dan tepat. Peneliti langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan yang merupakan ketua dan tokoh adat serta masyarakat Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Di sini peneliti tidak membatasi tanggapan kepada informan untuk mendapatkan tanggapan yang luas dan mendalam.

Menurut Sugiyono (2016:23), "wawancara adalah pertemuan dimana dua orang saling bertukar informasi dan ide melalui format tanya jawab guna memahami suatu topik". Selain itu, Sukmadinata dan Sutopo (2016:112) menyatakan bahwa "wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban komprehensif.

Dalam keterampilan wawancara, selain menetapkan pedoman, sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai. Kesiediaan pewawancara untuk menjawab, atau menjawab dengan benar, tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dan diwawancarai. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban lebih banyak dari responden dan menanyakan pendapat mereka yang diundang wawancara. Untuk itu, Sutopo. (2016:72) "metode wawancara mendalam adalah metode memperoleh informasi tentang subjek penelitian melalui tanya jawab antara narasumber dan informan.

3.6.3 Metode Dokumentasi


Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan cara mengamati, mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen

tertulis, video maupun elektronik lupa mendownload file data, dokumen yang tepat dianggap penting ketika melakukan penelitian di Desa Sitolubanua Fadoro, Moro, ö, Kabupaten Nias Barat), “teks yang ditulis”. Sugiyono (2016:82), teks adalah “catatan peristiwa”. Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara menulis dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah.

Dalam hal ini literatur mengacu pada suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data tambahan atau pendukung dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pendokumentasian adalah cara menggali data dengan cara mengamati, mencatat, dan menyimpan informasi mengenai permasalahan yang mendesak sehingga dapat dijadikan dasar analisis permasalahan.

Menurut Sugiyono (2016:329), teks adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berupa buku, laporan, dokumen, angka tertulis dan gambar yang berupa laporan dan keterangan untuk menunjang penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya. Teks dapat berupa tulisan atau gambar yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan peneliti adalah catatan, foto atau gambar, dan catatan. Pencatatan dan foto menggunakan telepon seluler sebagai alat bukti yang dapat dipercaya, kemudian buku catatan untuk mencatat segala informasi dan sumber data serta hal-hal penting lainnya. Metode pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dapat digambarkan, sebagai berikut:




Bagan 3.1. bagan teknik pengumpulan data

3.7 Metode analisis data

Sugiyono (2016:113) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan dan bahan lainnya. Sehingga mudah dipahami dan temuannya bisa dibagikan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan peneliti ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan hasil observasi primer dan data tambahan (sekunder) untuk mendukungnya. Miles dan Huberman (2016) menyatakan bahwa “Pekerjaan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahap mulai dari penelitian hingga penyelesaian dan ketersediaan data”.

Empat langkah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat diuraikan sebagai berikut;



Bagan 3.2. Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

Desa Sitolubanua Fadoro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Moro'ö, Kabupatem Nias Barat, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia, dimana dalam desa Sitolubanua Fadoro terdiri dari 6 (enam) dusun.

Desa Sitolubanua Fadoro sudah didefinitifkan sejak tahun 1952 yang lalu, berikut Nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Sitolubanua Fadoro:

NO	NAMA	JABATAN
1	TUHEÖ GULO	KEPALA DESA
2	FANGAÖSÖ GULO	KEPALA DESA
3	FILIFO GULO	KEPALA DESA
4	MAREKO GULO	KEPALA DESA
5	TUHEÖ GULO	KEPALA DESA
6	BEZISÖKHI GULO	KEPALA DESA
7	FADUHUSI GULO	KEPALA DESA
8	SOMILIA GULO, S.Pdk.	PJ. KEPALA DESA
9	NURUATI WARUWU	PJ. KEPALA DESA
10	ROSLINDA SIMARMATA, S.Pd.sd	PJ. KEPALA DESA
11	FATIZIDUHU GULO	PJ. KEPALA DESA
12	ALIMUSA GULO, S.Pd.	PJ. KEPALA DESA

Tabel. 4.1. Daftar Nama Kepala Desa

1. Data Demografi

Jumlah Penduduk : 1350

Jumlah penduduk laki-laki : 569

Jumlah penduduk perempuan : 781

2. Mata Pencaharian

Petani : 566 orang

Buruh tani/buruh nelayan : 14 orang

PNS : 17 orang

Pegawai swasta : 25 orang

Wiraswasta/ pedagang : 33 orang
Bidan : 11 orang
Perawat : 3 orang

3. Sarana kesehatan

Puskesmas Pembantu (PUSTU) : 1 Unit
Puskesmas : 1 Unit

4. Sarana pendidikan

PAUD : 4 Unit
Sekolah Dasar (SD) : 1 Unit
Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 Unit
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 1 Unit

5. Sarana Keagamaan

Gereja : 4 unit

4.2 Temuan Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupatem Nias Barat, peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada Ketua adat dan masyarakat Desa Sitolubanua Fadoro,

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

Adapun temuan penelitian yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

4.2.1 Bagaimana Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupatem Nias Barat ?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Aturan Gulo (Balugu Samaeri), Selaku Ketua Adat di Sitolubanua Fadoro Menyatakan Bahwa :

Pelaksanaan atau penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* dalam adat *Öri* Moro'ö terutama dalam menentukan jujuran adat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah di gagas dan ditentukan oleh leluhur Moro'ö si lima ina. Implemetasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan khususnya di banua Dangagari melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai serta norma-norma yang telah di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina* khususnya dalam proses penentuaan jujuran.

Dalam adat Moro'ö si lima ina pelaksanaan suatu acara pernikahan ada banyak tahap tahap atau prosedur yang harus

dilaksanakan oleh pihak laki-laki jika ingin menikahi seorang Wanita. Adapun tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut :

- a) Tahap pertama yang dilakukan adalah Orang tua beserta anak laki-laki yang hendak menikah pergi *mamaigi niha* (melihat perempuan) di suatu kampung. Tradisi *mamaigi niha* merupakan salah satu cara memilih dan mencari jodoh dalam adat nias.
- b) *Famatu'a li*
- c) *Femanga mbawi nisila hulu/fame'e laeduru*
- d) *Fame fanikha*
- e) *Fondroni bawi*
- f) *Fa'aekhu wangowalu*
- g) *Famasao niowalu*
- h) *Femanga gahe/ famuli nukha*
- i) *Fanörö si'oföna*

Jadi tahap-tahap inilah yang telah digagas dan ditentukan oleh leluhur yang harus dilaksanakan dan di ikuti sampai sekarang di banua Dangagari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Elikana Gulo (Balugu Sangehao) selaku Ketua Adat di banua Dangagari Menyatakan bahwa :

Penerapan atau Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* di Banua Dangagari terutama dalam Penentuan jujuran adat perkawinan merupakan suatu upaya dalam menegakkan hukum adat yang sudah di bentuk oleh para leluhur untuk di ikuti dan dilaksanakan oleh keturunannya, dalam *Fondrakö Si Lima Ina* sudah ditentukan apa saja prosedur, jenis dan jumlah *böwö* yang harus di ikuti terutama dalam penentuan jujuran.

Kemudian menurut Yoakim Gulo Sebagai masyarakat penganut adat *Fondrakö Si Lima Ina* menyatakan bahwa:

Dalam penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* ini harus sesuai dengan apa yang telah di gagas oleh para leluhur. Mulai dari norma, nilai dan prosedurnya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Menurut kepercayaan apabila penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* ini tidak di ikuti berdasarkan apa yang telah di tentukan dan di gagas oleh para leluhur maka ketua adat dan masyarakat penganutnya akan mendapatkan kutukkan (*Göna angelifitö*), kutukan tersebut dapat berupa sakit penyakit, sial dalam pekerjaan, tidak mendapat rejeki, malang dan meninggal dunia.

4.2.2 Mengapa penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi Dasar Penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Aturan Gulo (Balugu Samaeri), Selaku Ketua Adat di Sitolubanua Fadoro Menyatakan Bahwa :

Penerapan sistem jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi Dasar Penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari di karenakan dalam *Fondrakö* tersebut telah ditentukan dan di uraikan jenis dan besar kecilnya jumlah *böwö* yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berdasarkan kedudukan adat.

Semakin tinggi kedudukan adat seseorang (ayah dari mempelai wanita) maka semakin tinggi juga jujuran yang akan di minta kepada pihak mempelai laki-laki karna itu sudah menjadi ketentuannya dalam hukum adat yang telah digagas (*Fondrakö Si Lima Ina*)

Selain dari status sosial penentuan jujuran juga di dasarkan pada pendidikan seseorang. Apabila Mempelai perempuan sudah berpendidikan Tinggi (Sarjana) maka otomatis orang tua mempelai perempuan akan meminta jujuran tinggi sebagai ganti jerih payah (*böli gölönia Wangebua*).

Menurut Tageli Gulo masyarakat Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro Menyatakan bahwa:

Memang Materi *böwö* di banua Dangagari bisa di bilang mahal dikarenakan Banua Dangagari tersebut menganut *Fondrakö Si Lima Ina*. Yang mana sebagai masyarakat ada harus mengikuti apa yang sudah di tentukan dalam di dalam hukum adat tersebut. Mengapa sebagian masyarakat mengeluh akan materi *böwö* yang itu karena mereka yang baru membentuk keluarga baru atau yang ingin melaksanakan pernikahan harus siap untuk membayar utang yang besar untuk memenuhi mahar yang di minta oleh pihak mempelai perempuan. Dikarenakan itu di minta dan dilaksanakan berdasarkan kedudukan adat (*Bosi*).

Menurut Sohahau Gulo masyarakat Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro menyatakan Bahwa:

besarnya materi *Böwö* seringkali di keluhkan oleh masyarakat dikarenakan apabila masyarakat yang tingkat ekonomi rendah seringkali kesulitan untuk memenuhi mahar yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan financial bagi calon pengantin dan keluarganya . serta memberikan tekanan ekonomi yang berat.

Keluhan sebagian masyarakat terkait mahar yang tinggi seringkali mencerminkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu ditinjau ulang untuk menciptakan kesetaraan , keseimbangan dan keadilan dalam institusi perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat Melibatkan berbagai aspek yang mencakup norma, nilai, prosedur dan tradisi yang di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina*. Penerapan dan pengimplemetasiannya harus sesuai dengan apa yang telah di gagas dan ditentukan oleh leluhur.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat ?

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada nilai-nilai dan norma , dan praktik yang dijunjung tinggi dalam masyarakat . adapun dampak positif dan dampak negatif implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari yaitu sebagai berikut:

1. Dampak positif

a) Pemeliharaan budaya dan tradisi

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dapat memantu dalam memelihara dan melestarikan böwödaya dan tradisi lokal yang turun temurun

b) Penguatan identitas budaya

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dapat memperkuat identitas budaya masyarakat karena sistem penentuan jujuran adat perkawina seringkali menjadi symbol penting dari keberagaman budaya suatu daerah.

c) Hubungan sosial yang kuat

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dapat mendorong terjalinnya hubungan sosial yang kuat antar individu dan keluarga karena adat seringkali kali mengaitkan perkawinan dengan keterlibatan berbagai pihak dalam prosesi pernikahan.

2. Dampak negatif

a) Pembatasan akses ke pernikahan

Di dalam *Fondrakö Si Lima Ina* telah ditentukan landasan aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat adat Moro'ö yang harus di ikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut mulai dari jumlah, ukuran dan takaran materi *böwö* yang harus dibayarkan kepada pihak mempelai perempuan, sehingga meminta jujuran yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi individu yang kurang mampu secara finansial untuk menikah. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap pernikahan dan cenderung membatasi pilihan calon pasangan.

b) Ketidakharmonisan dalam keluarga

jujukan yang di minta dalam perkawinan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, dikarenakan keluarga yang baru di bentuk terpaksa menanggung banyak utang untuk memenuhi jujuran yang di minta oleh pihak mempelai perempuan.

c) Konflik dengan hukum positif

Terkadang hukum adat dalam perkawinan bisa bertentangan dengan hukum positif Negara, yang dapat menciptakan kebingungan hukum dan konflik antara hukum lokal dan nasional.

d) Keteringgalan dalam perlindungan HAM

Beberapa aspek hukum adat dalam perkawinan mungkin tidak sepenuhnya memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia yang di akui secara universal.

Berikut gambaran umum mengenai Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Nilai-nilai jujur dan kejujuran

Fondrakö Si Lima Ina mengandung nilai-nilai jujur dan kejujuran dalam penentuan jujuran adat perkawinan. Hal ini dapat mencerminkan penghargaan, komitmen, dan integritas dalam hubungan suami istri.

b) Tradisioal dan adat lokal

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dalam penentuan jujuran adat perkawinan mencakup tradisi dan adat lokal yang diwarisi secara turun-temurun. Ini mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang di taati dalam masyarakat.

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dilakukan berdasarkan dengan apa yang telah digagas dan ditentukan oleh para leluhur untuk di ikuti dan dilaksanakan hingga pada saat ini, baik itu tentang penetapan jujuran adat perkawinan maupun prosedur pelaksanaan Pesta pernikahan.

Fondrakö Si Lima Ina berisi berbagai landasan aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat adat yang dari dulu hingga pada saat ini terapkan dan di implementasikan Moro'ö Si Lima Ina yaitu sebagai Berikut:

1) Pertama, *Faliera* alat peleburan digunakan untuk mengukur emas. *Faliera* artinya takaran yang benar tanpa tipu muslihat (su'a-su'a satulö si lo molau faya) takaran dengan emas yang disebut balaki yang digunakan dalam upacara perkawinan merpati di Uri Moruo, yaitu emas murni yang disebut balaki, ada 3 jenis: balaki tola dengan 20-24 karat, balaki wama'öna/owöliwa dengan 18 karat dan balaki mbulu (16 karat). Beratnya yang berwarna hitam disebut fanulu (Kongkilan) dan tambali (setengah dal/setengah pint).."

2) Luru (Kulak) lainnya digunakan untuk menakar nasi. Saat menakar nasi 1 loro = 4 damba (Agar) Dalam bentuk takaran beras. beras 4 damba = 6 kg, para sesepuh berpesan agar jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, jika sedikit maka harus ditambah. Hidangan ini digunakan oleh para tetua zaman dahulu ketika diangkat menjadi pemimpin adat. Luru yang diisi daging babi rebus ditaruh (ditempatkan) di atas kepalanya ketika diangkat menjadi pemimpin adat suatu desa. Ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin adat, ia diingatkan akan prinsip-prinsip tertentu masyarakat Nias, yaitu: Sebuah rumah tidak dapat berdiri tanpa ditopang oleh 4 tiang (4 silalö yawa) dan tidak dapat menjadi rumah. Jadilah kuat tanpa dibimbing oleh 4 empu tradisi'onal. Ada 6 kata untuk mengukur nasi menurut ukurannya, yaitu:

- teko (tekong);
- kata, setiap 1 kata = 1% tekong,
- hinaoya, setiap 1 hinaoya 3 tekong/2 kata;
- tumba, setiap 1 tumba 6 tekong/2 hinaoya;

- lauru(kulak), setiap 1 lauru = 4 tumba; dan
- ngaso'e (pikulan), setiap 1 ngaso'e = 12 lauru.

Ukuran dan jenis takaran nasi pada setiap Ori di Nias sama, namun berbeda-beda pula menurut pendapat masing-masing Ori. Takaran beras jenis ini juga digunakan dalam sistem perkawinan böwö.

- 3) Ketiga, saga ni'omann-manu (patung yang diukir seperti ayam) berarti: kombinasi kekuatan, kerendahan hati, dan gairah. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan mengubah telapak tangan, tetapi dengan mengetahui cara berkomunikasi dengan orang lain.
- 4) Keempat, Bosi (sosial/basis pantat/warisan). Hak asasi manusia harus didasarkan pada persetujuan semua orang. Di Nias, tingkat masyarakatnya dari kelas satu hingga kelas dua belas.
- 5) Kelima, afore sebelumnya sudah ada alat ukur untuk mengukur ukuran babi. Secara tradisi'onal, para tetua zaman dahulu mengajarkan setiap orang untuk menimbang babi dengan baik dan benar, serta tidak melakukan penipuan yang melanggar keadilan sosial. Balogo Oko dan tetua Oori lainnya sepakat menggunakan kata laharu untuk ukuran babi.
- 6) Keenam, selain lima hal di atas, dalam Fondrakö pengaturan nomor dan nama (tahun) perkawinan dengan kedudukan ayah (bosi). Yang juga diterima adalah böwö wohorö (denda atas pelanggaran seksual), böwö wanagö (denda pencurian), fogau zamoto omo (denda atas perusakan rumah), fogau zamunu niha (ganjaran atas pembunuhan), dan persyaratan untuk mencapai dan meningkatkan keadilan. keadaan masyarakat dan budaya. posisi (bosi) Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Banua Dangagari, beliau menjelaskan:

Metode yang sebenarnya digunakan di Banua Dangagari berdasarkan tradisi Fondrakö Si Lima Dengan kata lain, lebih dari 180.000.000. 9 ekor babi, famkai danga nina rigi (tambang emas) dan nasi. Penentuan böwö berdasarkan isi Fondrakö Si Lima Bila misalnya emas ditentukan dengan takaran fali'era, nasi ditentukan dengan takaran lauru, dan daging babi ditentukan dengan takaran sebelumnya. Selain itu, Bossi (kedudukan/klasifikasi sosial dan kedudukan sosial) menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam menentukan loyalitas. Penentuan kebenaran saat ini semakin menambah beban masyarakat, karena selain

yang ditentukan dalam Fondrakö Si Lima Ina, ada juga sebagian orang tua yang menunjukkan kebenaran di luar yang ditentukan undang-undang, terutama pada anak. berpendidikan, mereka terlihat. Tahapan dan langkah-langkah perayaan pernikahan berdasarkan yang tercantum dalam Fondrakö Si Lima Ina, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan (famobörö) meliputi:

- Pemilihan calon gadis (Famaigi Niha), yaitu tahap dimana orang tua anak laki-laki memilih seorang gadis untuk menjadi pasangan hidup anaknya. Setelah itu, sang pria menemui keluarga gadis tersebut untuk mengutarakan pendapatnya. Suami menunggu tanggapan keluarga istri.
- Memeriksa jantung ayam, tujuannya untuk mendapatkan nasehat dari para leluhur tentang apakah perkawinan itu benar.
- Perhatikan mimpi, coba tafsirkan mimpi tentang orang tua apakah itu pertanda baik atau buruk.
- Memberikan suara (Fame'e Li), yaitu menyampaikan pemikiran dan tujuan orang yang bertemu dengan wanita.

2. Masa pertunangan Cincin atas (Famatuasa)

- Untuk pembakaran ayam (Fame'e Laeduru), dalam upacara ini banyak pouas yang diputuskan untuk dibayarkan oleh suami kepada istri.
- Surat Pernyataan Nikah (famatwali) yang tujuannya untuk menjelaskan biaya-biaya yang harus dibayar.
- Mempersembahkan nasi untuk dinikahi (Folohe Fakhe Toho)
- Meminta petunjuk kepada ibu si wanita
- Fangandro Ba Dekhemböwö, tujuan upacara ini adalah untuk memperkenalkan dewi kebenaran dan arwah para leluhur yang telah diterima dan didoakan semoga mendapat pekerjaan yang baik
- Beritahukan kepada paman (Famaola Ba Nuwu), maksudnya mengundang paman dan keluarga untuk pergi ke pesta pernikahan keponakan.
- Membawa babi pernikahan tua (Folohe Bawi) ke rumah pengantin wanita.

3. Merayakan Pernikahan

Adat perkawinan dilakukan pada bulan lunar, yaitu antara moewalu desa'a (hari kedelapan bulan lunar) dan 12 desa'a (hari kedua belas bulan terang) dan tahu pernikahan itu baik, tenang dan ringan serta tenang saat pekerjaan selesai (Fanghori Halöwö)

- Membawakan makanan untuk calon pengantin (Fame'gö)
- Mengembalikan baju lama (Famuli Nukha) Tentang hasil wawancara dan

cerita Tageli Gulo selaku anggota komunitas banua Dangagari, menjelaskan bahwa:

langkah langkah dan prosedur pelaksanaan pesta pernikahan berdasarkan yang telah ditentukan dalam *Fondrakö Si Lima Ina* sudah dilakukan dan dilaksanakan secara keseluruhan di banua Dangagari, karena Pelaksanaan suatu Pesta Perkawinan harus dilandaskan dengan aturan adat sebagaimana yang telah ditentukan dan di sahkan oleh para leluhur penggagas hukum adat *Fondrakö Si Lima Ina*.

Kemudian ketua adat banua dangagari Aturan Gulo (*balugu Sangehao*) Menyatakan bahwa:

yang sudah di tentukan dalam *Fondrakö Si Lima Ina* ini harus di Ikuti dan dilaksanakan karena ini sudah merupakan ketentuan yang sudah di gagas oleh para leluhur adat *Öri Moro,ö Si Lima Ina*. Yang sudah ditentukan dalam *Fondrakö Si Lima Ina* merupakan segala sesuatu yang harus di ikuti oleh masyarakat penganut adat *Fondrakö Si Lima Ina* baik itu nilai-nilai budaya maupun norma-norma dalam berperilaku beserta sanksinya.

4.3.2 Mengapa penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi Dasar Penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat?

Böwö merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna-makna, yaitu sebagai syarat adat, makna kekeluargaan, makna penghormatan dan/atau penghargaan, makna sosial dan gengsi. Padahal, böwö bukan hanya sekedar keharusan belaka, tetapi juga mengandung makna dan nilai-nilai luhur yang sangat berarti bagi masyarakat Nias.

Nilai-nilai böwö sendiri dipraktikkan dalam adat perkawinan dalam bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Fondrakö. Akan tetapi, dalam praktiknya, adat perkawinan Nias lebih menekankan pada aturan-aturan, pihak-pihak tambahan yang memerlukan biaya besar di luar böwö, daripada pada nilai-nilai luhur (böwö) sehingga pelaksanaan adat perkawinan telah membebani kehidupan jasmani dan rohani keluarga baru tersebut. Akibatnya, praktik adat perkawinan terasa semakin jauh dari ruh nilai-nilai luhur (böwö) yang telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat Nias.

Lafave (2023:4) mengatakan dalam bukunya, banyak hal yang menjadi pertimbangan kedua keluarga ketika memutuskan untuk menikah yaitu ciunan lama, kelas sosial keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, serta kebutuhan keluarga. . . upacara pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Nias diatur oleh hukum yang ketat. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum yang berbeda-beda. Namun rencana pernikahan di Nias mengikuti tiga tahapan, yaitu pengantin pria mulai mencari pengantin wanita, memimpin upacara pernikahan dengan pengantin wanita, dan meresmikan pernikahan.

- 1 Proses perundingan penentuan Böwö dalam akad nikah
Proses perundingan penentuan Böwö dalam akad nikah di Banua Dangagari artinya dilakukan pada waktu, bertahap, atau setelah pacaran. Ketika keluarga mempelai pria melamar calon mempelai wanita, maka orang tua mempelai pria tidak boleh melamar secara langsung kepada orang tua mempelai wanita. Untuk melamar harus melalui perantara bernama Si'o yang ditunjuk dan dipercaya oleh keluarga untuk membantu memperlancar proses lamaran antara kedua pihak keluarga.
 - a. Pertunangan Keluarga (Suami Istri) Setelah menikah (lamaran) kedua belah pihak keluarga sepakat untuk memasuki tahap pertunangan, selanjutnya keluarga dari pihak suami istri perempuan. Berkomunikasi dengan keluarga besar. Dalam komunikasi tersebut pihak keluarga suami akan berdiskusi dan melaporkan bahwa lamaran mempelai pria telah diterima oleh keluarga istri. Kali ini dibahas siapa anggota keluarga yang akan ikut serta dan siapa yang akan menyumbangkan uang untuk membantu mengumpulkan böwö yang akan diberikan nantinya.

Sama seperti halnya suami, whānau istri juga berkomunikasi dengan whānau yang lebih tua. Dalam pembahasan tersebut, jumlah böwö yang diminta akan dibicarakan bersama dengan si'o. Dalam situasi ini, terjadi perselisihan antara orang tua dan paman dari pihak ibu memelai wanita. Hal ini terlihat pada masyarakat Nias yang sangat menghormati pamannya (Sibaya). Sibaya memberikan sejumlah kecil atau uang yang nantinya akan diterima. Setelah terjadi kesepakatan, keluarga besar memutuskan berapa besar keinginannya dari sang suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat banua Dangagari Aturan Gulo (*Balugu Samaeri*) menegaskan bahwa:

“Biasanya setelah sepakat berangkat ke tempat pernikahan, baik pihak keluarga calon pengantin terlebih dahulu membicarakan dan menyepakati gambaran böwö yang diminta perempuan dari laki-laki melalui perantaranya. Dia harus jujur, jujur, jujur, mengetahui adat istiadat perkawinan, mampu berbicara sesuai adat istiadat, mengetahui masing-masing adat istiadat dan langkah-langkah perkawinan”

Selaras dengan pernyataan di atas, informan Yoakim Gulo selaku Tokoh Adat, menjelaskan bahwa:

“Dalam perundingan, kedua keluarga berdiskusi dan menyepakati Böwö. Nanti para peserta mengutarakan argumen atau pendapatnya dan menunjukkan kekuasaan laki-laki kepada perempuan, misalnya saya kasih contoh, 18-100g seperti berdasarkan kepribadian wanita dan lainnya, 6g hao hao (kebenaran lain) dalam pernikahan, ndruru mbawa ndrühö, uang, babi dan emas bisa 1-3 bulan kemudian (sesuai kesepakatan kedua keluarga) dan terus memberi 1/3 sampai 1/2 dari Böwö menyetujui pekerjaan ini”

2. Penentuan Jujuran (*böwö*)

Kata böwö dalam masyarakat Nias didasarkan pada status orang tersebut. Salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah permintaan adalah berdasarkan pengetahuan calon pengantin. Permintaan böwö juga tinggi selama pengantin wanita memiliki gelar sarjana. Selain itu, jumlah bhu juga ditentukan berdasarkan permintaan paman memelai wanita (sibaya). Peralnya, kehadiran Sibaya sangat dihargai masyarakat Nias, khususnya saat pesta pernikahan.

Lafau (2023:6) menjelaskan ketika keluarga suami memutuskan untuk membicarakan berapa banyak uang yang dapat mereka berikan kepada keluarga istri. Selain itu, dalam musyawarah diputuskan anggota keluarga mana yang akan ditawarkan membantu mempelai pria. Di sisi lain, keluarga besar istri juga membicarakan berapa jumlah böwö yang dikirimkan dari keluarga suami. Saat memutuskan suatu hal, perempuan tidak mempunyai hak untuk bersuara.

Informan Elikana Gulo selaku Ketua Adat Banua Dangagari menjelaskan bahwa:

“Pada upacara pencalonan (fangerai ana'a), diumumkan kategori-kategori atau orang-orang yang layak menerima penghargaan. Kalau kita di Nias, wajar dan wajar jika yang menerima Buvu adalah kakek atau nenek bila masih hidup (Zinde), orang tua perempuan (subuto), adik laki-laki, adik laki-laki dari orang tua perempuan, paman istri (sifelezara).), paman Dari paman istri (si'ono), kepada paman (ohi salawa)”

Senada dengan itu, informan Tageli Gulo selaku Masyarakat Banua Dangagari Menjelaskan bahwa:

“Böwö bukan sekedar uang, artinya ada juga böwö (hao-hao) yang diberikan kepada desa sebagai salawa atau famarta oleh nghwa (pemerintah desa), misalnya untuk biaya gereja dan pemberkatan perkawinan. (famara'u tanga), satu untuk suku desa (aya mbanua), satu untuk saudara perempuan ibu (fa'ono'alawesa) dan satu lagi untuk si'o”

3 pertemuan si'o (pihak Pria dan Wanita)

Dalam segala tahapan dan ritual sebelum pernikahan hingga akad nikah, Si'o menjadi salah satu kegiatan terpenting baik bagi pria maupun wanita. Si'os memiliki perjalanan yang panjang sebagai penghubung antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada dasarnya segala informasi dan hasil diskusi kedua belah pihak keluarga dikirimkan atau dikembalikan oleh Pria Si'o kepada Wanita Si'o. Banyak permasalahan terkait permintaan, penambahan atau pengurangan jumlah Böwö yang diangkat dan dibahas dalam pertemuan si'o kedua belah pihak keluarga mempelai wanita. Pertemuan kedua biasanya dihadiri oleh banyak orang, banyak anggota keluarga suami yang bergabung di bar untuk membicarakan berbagai permasalahan

terkait keputusan yang akan diambil. Pada pertemuan tersebut, si'o mengumumkan kepada keluarga pihak perempuan mengenai jumlah böwö yang telah diputuskan atau direncanakan pada pertemuan konsultasi umum keluarga perempuan sebelumnya. Selain itu, si'o yang dikirim dari keluarga laki-laki menunjukkan kemampuan mereka dalam memberikan sejumlah böwö. Böwö, disebutkan oleh keluarga laki-laki, dipindahkan oleh Si'o. Kalau soal pertukaran permintaan dan pembagian kemampuan boo, tidak mungkin bisa disepakati dalam satu atau dua pertemuan. Sebab perundingan dilakukan kedua pihak keluarga.

Menurut banyak pendapat, sidang kedua Dewan Keamanan harus dilanjutkan sampai tercapai kesepakatan. Dalam proses perundingan Buvu, perundingan dilakukan dengan kedua belah pihak keluarga. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan calon pengantin banyak antara lain faktor ekonomi, pendidikan, status, kedudukan sosial di masyarakat, dan hubungan antara calon pengantin dengan pihak laki-laki. Pada tahap ini banyak konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak dalam keluarga. Namun, seorang Civ dipilih oleh masing-masing pihak untuk menjadi penengah antara keduanya dan berusaha mencari solusi untuk mencapai kesepakatan. Tentu saja pihak Si'o tidak bisa serta merta membuat perjanjian tersebut, artinya Si'o harus meminta kembali keputusan dari pihak keluarga dan kemudian membahasnya kembali dalam pertemuan dengan istri Si'o..

4. kesepakatan Böwö

Setelah banyak bekerja, penantian dibawa kembali untuk melanjutkan pembicaraan tentang jumlah böwö dan keluarga wanita tersebut. Proses perundingan Böwö antara seluruh masyarakat Nias memerlukan waktu dan waktu yang panjang untuk saling bertukar permintaan dan upaya. Pasalnya, diskusi dan perundingan kedua belah pihak keluarga tidak pernah mencapai kata sepakat. Setelah pertemuan kedua, Si'o menyetujui pinjaman Böwö dan mengirimkan pesan tersebut kepada keluarga besar. Setelah nomor Böwö disetujui, langkah selanjutnya adalah mengatur atau mendiskusikan tanggal pertunangan.

Pada kesempatan ini, pihak keluarga mempelai pria juga mengumumkan jumlah böwö yang akan mereka ambil saat menikah. Hal ini sesuai dengan adat istiadat seluruh masyarakat Nias, böwö tidak diberikan sekaligus, melainkan bertahap. Namun pada beberapa

perkawinan di masyarakat Nias, pemberian kado dapat dilakukan bersamaan dengan pertunangan.

Dari tahap negosiasi untuk menentukan kesetiaan, calon pengantin memberikan kepada pihak perempuan sejumlah kesetiaan yang akan dibayar pihak laki-laki, berdasarkan kedudukan sosial (bosi). Jika mempelai wanita mempunyai pendidikan yang cukup (Sarjana), otomatis orang tua mempelai wanita akan meminta kejujuran tentang kerja keras (böli gölönia Wangebua) saat ini suami yang memutuskan apakah pernikahan akan dilanjutkan, atau tidak. akan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Jika suami tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan istri, maka suami akan mengatakan saya tidak bisa melanjutkan pernikahan..

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat adalah *Fondrakö Si Lima Ina* dalam adat *Öri Moro'ö* terutama dalam menentukan jujuran adat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah di gagas dan ditentukan oleh leluhur adat *ö ri Moro'ö si lima ina*. Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan khususnya di banua Dangagari melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai serta norma-norma yang telah di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina* khususnya dalam proses penentuan jujuran.

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada nilai-nilai dan norma , dan praktik yang dijunjung tinggi dalam masyarakat . berikut gambaran umum mengenai Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan adalah sebagai berikut:

- c) Nilai-nilai jujur dan kejujuran

Fondrakö Si Lima Ina mengandung nilai-nilai jujur dan kejujuran dalam penentuan jujuran adat perkawinan. Hal ini dapat mencerminkan penghargaan, komitmen , dan integritas dalam hubungan suami istri.

- d) Tradisisoal dan adat lokal

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* dalam penentuan jujuran adat perkawinan mencakup tradisi dan adat lokal yang diwarisi secara turun-temurun . ini mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang di taati dalam masyarakat.

2. penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi Dasar Penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat dikarenakan dalam *Fondrakö* tersebut telah ditentukan dan di uraikan jenis dan besar kecilnya jumlah *böwö* yang harus

dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berdasarkan kedudukan adat.

Di dalam *Fondrakö Si Lima Ina* telah ditentukan dan digagas oleh leluhur bahwa dalam penentuan jujuran perkawinan adat harus didasarkan pada status sosial (*boſi*) Semakin tinggi kedudukan adat seseorang (ayah dari mempelai wanita) maka semakin tinggi juga jujuran yang akan diminta kepada pihak mempelai laki-laki karna itu sudah menjadi ketentuannya dalam hukum adat yang telah digagas (*Fondrakö Si Lima Ina*)

Selain dari status sosial penentuan jujuran juga di dasarkan pada pendidikan seseorang. Apabila Mempelai perempuan sudah berpendidikan Tinggi (Sarjana) maka otomatis orang tua mempelai perempuan akan meminta jujuran tinggi sebagai ganti jerih payah (*böli gölönia Wangebua*)

- 3 pada penerapan dan pelaksanaan *Fondrakö Si Lima Ina* dikeluhkan oleh sebagian masyarakat di banua Dangagari Karena Mereka Menganggap bahwa dalam penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar dalam penentuan jujuran adat perkawinan memberikan beban finansial yang berat bagi pihak laki-laki, karena hal ini bisa mengakibatkan tekanan keuangan yang berkelanjutan dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

5.2 Saran

Agar implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat Perkawinan banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat tidak memberatkan dan dikeluhkan oleh masyarakat, dan berkembang menjadi lebih baik lagi setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang membangun, sebagai berikut:

1. Untuk Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat hendaknya mempertahankan adat dan budaya sesuai dengan apa yang telah di gagas oleh leluhur tanpa ada perubahan – perubahan yang mengarah kepada kepentingan diri sendiri.
2. Untuk ketua-ketua adat Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat diharapkan mengimplementasikan serta mempertahankan adat dan budaya sesuai dengan apa yang telah di gagas oleh leluhur dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *Fondrakö Si Lima*

3. Untuk masyarakat Banua Dangagari ⁴ Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupatem Nias Barat, supaya bisa memiliki pemahaman tentang budaya lokal (*Fondrakö Si Lima Ina*) dan penerapan nilai-nilai serta norma-norma yang telah di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina* khususnya dalam proses penentuan jujuran.
4. ²⁵ Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan bahasan topik yang lebih fokus pada implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat Perkawinan banua Dangagari ⁴ Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupatem Nias Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. Lastuti. 2013. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Volume. 13. No. 2
- Aprilianti. 2022. Hukum Adat Di Indonesia. Bandar Lampung . Pusaka Media.
- Fikrtiya, makhyatul. 2022. Implementasi hukum adat dalam aktualisasi pendidikan di Indonesia. Jurnal ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Volume 6. No.1
- Gulo, Postinus. 2015. *Bowö* Dalam Perkawinan Adat *Öri Moro'ö Si Lima Ina*. Bandung. Unpar Press.
- Harefa, Armstrong. 2007. Eksistensi *Fondrakö* Dalam Hukum Adat Nias. Jurnal ilmiah pendidikan, humaniora, sains dan pembelajarannya. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli.
- Harefa, Anta dkk. 2024. Buku ajar Metode penelitian Kualitatif. Kota Jambi. Son Pedia.com
- Lafau, Endang. 2023. Proses Negosiasi Penentuan *Böwö* dalam Adat Perkawinan Nias. Journal of Anthropological Research. volume 5. No.1
- Laia, Asa'aro. 2002. Pengaruh kebudayaan masyarakat Nias Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah. Gunungsitoli. BPPD Kab. Nias.
- Mendrofa, Sökhario. 1981. *Fondrako ono niha*, Agama Purba, Hukum adat, hikayat Mitologi Masyarakat Nias
- Sembiring, Elsaninta. 2017. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut Uu No.1 Tahun 1974.
- Sitorus, Suryani. 2018. Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Nias Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat .
- Soekanto. 2021. Hukum adat. Madza Media
- Soetoto. 2021. Buku Ajar Hukum Adat. Malang. Madza Media.
- Soumena, Yasin. 2012. Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. Jurnal Hukum Diktum. Volume 10. No1

Sugiyono.2013. metode penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D. Bandung.
Afabeta

Tahali, Ahmat. 2018. Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. Volume 5. No.36.

Telaumbanua, Tuhoni.2021. *Bowö Wangowalu*. Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan,
Sains, Humaniora Dan Kebudayaan. Volume 14. No. 79.

Wati, Sriana. 2022. Tata Cara Penetapan Mahar Pada Perkawinan Suku Nias. Volume
.9

Zalukhu, Soni. 2020. Persepektif Antropologi Dan Religi Perkawinan Suku Nias.
Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran. Volume 14. No.2

Zebua, Viktor .2006. Jendela Nias kuno. Yogyakarta. Pustaka pelajar.

IMPLEMENTASI FONDRAKÖ SI LIMA INA SEBAGAI DASAR PENENTUAN JUJURAN ADAT PERKAWINAN DI BANUA DANGAGARI DESA SITOLUBANUA FADORO KECAMATAN MORO'Ö KABUPATEN NIAS BARAT

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	penelitian.uisu.ac.id Internet	1050 words — 8%
2	postinus.wordpress.com Internet	634 words — 5%
3	culture.ppj.unp.ac.id Internet	427 words — 3%
4	www.nawacitapost.com Internet	200 words — 2%
5	Intan Tri Kristiani Gulo, Tuhoni Telaumbanua. "Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi?", SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 2021 Crossref	103 words — 1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet	92 words — 1%
7	jurnal.datadosen.com Internet	86 words — 1%

8	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	70 words — 1%
9	repository.iainpare.ac.id Internet	67 words — 1%
10	id.wikipedia.org Internet	37 words — < 1%
11	repository.um-palembang.ac.id Internet	32 words — < 1%
12	digilib.uinkhas.ac.id Internet	26 words — < 1%
13	repositori.uma.ac.id Internet	26 words — < 1%
14	repository.radenintan.ac.id Internet	23 words — < 1%
15	repository.upm.ac.id Internet	23 words — < 1%
16	repository.umrah.ac.id Internet	22 words — < 1%
17	text-id.123dok.com Internet	22 words — < 1%
18	repo.undiksha.ac.id Internet	17 words — < 1%
19	repository.unhas.ac.id Internet	17 words — < 1%

20	Internet	16 words — < 1%
21	repository.uinsu.ac.id Internet	16 words — < 1%
22	www.gramedia.com Internet	16 words — < 1%
23	Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri et al. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 Crossref	14 words — < 1%
24	digilib.iainkendari.ac.id Internet	14 words — < 1%
25	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	14 words — < 1%
26	docplayer.info Internet	14 words — < 1%
27	repository.ulb.ac.id Internet	13 words — < 1%
28	simki.unpkediri.ac.id Internet	13 words — < 1%
29	www.belbuk.com Internet	13 words — < 1%
30	Calvin Sinatra Jusuf, David Rivaldy Hermanto. "APAKAH IKLAN TELEVISI MASIH KUAT	12 words — < 1%

MEMPERSUASI KONSUMEN DI ERA TEKNOLOGI, KOMUNIKASI,
DAN INFORMASI", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2019

Crossref

31	ejournal.uin-suka.ac.id Internet	12 words — < 1%
32	repository.umsu.ac.id Internet	12 words — < 1%
33	123dok.com Internet	11 words — < 1%
34	nurfauziyah27.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
35	www.scribd.com Internet	10 words — < 1%
36	zherlyamalia.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
37	etheses.uin-malang.ac.id Internet	9 words — < 1%
38	meimantelaumbanua.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
39	www.slideshare.net Internet	9 words — < 1%
40	amhardinsight.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
41	butik-baju-muslim-pesta-modern.blogspot.com Internet	8 words — < 1%

42	digilib.uin-suka.ac.id Internet	8 words — < 1%
43	eprints.peradaban.ac.id Internet	8 words — < 1%
44	id.berita.yahoo.com Internet	8 words — < 1%
45	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	8 words — < 1%
46	repository.unpas.ac.id Internet	8 words — < 1%
47	repository.upi.edu Internet	8 words — < 1%
48	surajis.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
49	wisatahalimun.co.id Internet	8 words — < 1%
50	www.kompas.com Internet	8 words — < 1%
51	www.lawyersclubs.com Internet	7 words — < 1%
52	repository.ub.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

OFF